



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 188/212 /SK/426.12/1994**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANG -  
KATAN PENJABAT KEPALA DESA , DESA  
MARGOPATUT KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**ATAS NAMA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MEMBACA** :
1. Surat Pembantu Bupati di Berbek tanggal 18 April 1994 Nomor 141/52/426.62/1994 perihal Permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa ;
  2. Surat Camat Sawahan tanggal 14 April 1994 Nomor 141 / 277 / 426.623/1994 perihal Permohonan berhenti dari Jabatan Kepala Desa .
- MENIMBANG** :
- a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Sdr. D. SOMO SUWITO Kepala Desa, Desa Margopatut Kecamatan Sawahan dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan, maka perlu untuk memberhentikan Kepala Desa dan Mengangkat Penjabat Kepala Desa ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala - Kepala Dusun .

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 perihal Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juni 1994 Nomor 141/9504/013/1994 perihal Persetujuan Pemberhentian Kepala Desa .


**M E M U T U S K A N :**

- MENETAPKAN ,**
- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Surat Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa .
- KEDUA :** Mengangkat Sekretaris Desa, Desa Margopatut Kecamatan Sawahan - yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Surat Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa, Desa Margopatut Kecamatan Sawahan .
- KETIGA :** Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Margopatut Kecamatan Sawahan kepada yang bersangkutan segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Desa .
- KEEMPAT :** Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 1934

Ano. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
5. Sdr. KA ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda TK. II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda TK. II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat Sawahan ;
9. Sdr. Kepala Desa Margopatut .

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/212/SK/426.12/1994

TANGGAL : 1 AGUSTUS 1994

No.	Nota Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur Tanggal Nomor		Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		
	Daerah	Tanggal	Nama, Tempat dan Tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama, Tempat dan Tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	18 Juni 1994 141/9504/013/1994	D. SOMO SUWITO Nganjuk, 12 Juli 1940	Kepala Desa, Desa Margopatu Kecamatan Sawahan.	Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia ;  Kepada Ahli waris diberikan tanda jasa sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan Bupati Kepala Daerah.	SUDARWATI Nganjuk, 16 Pebruari 1964	Penjabat Kepala Desa, Desa Margopatu Kecamatan Sawahan.	Selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa di beri penghasilan tetap setiap bulan sebesar 60% X Rp. 60.000,- = Rp 36.000,- dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan Bupati Kepala Daerah.	

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.